



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan;
2. para kepala dinas kesehatan daerah provinsi;
3. para kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
4. para pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
5. para pimpinan lembaga/organisasi/institusi bidang kesehatan,
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/41005/2023

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

Logo Kementerian Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan dibentuk sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Logo Kementerian Kesehatan dapat dicantumkan di luar aktivitas atau kepentingan Kementerian Kesehatan, sepanjang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Di sisi lain, belum terdapat ketentuan mengenai mekanisme izin dan pelaporan penggunaan logo Kementerian Kesehatan di luar aktivitas atau kepentingan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penjelasan bagi unit kerja/unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lembaga/organisasi/institusi bidang kesehatan dalam pengajuan izin penggunaan logo Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, para kepala dinas kesehatan daerah provinsi, para kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, para pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pimpinan lembaga/organisasi/institusi bidang Kesehatan, sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan izin penggunaan logo Kementerian Kesehatan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang mendukung program pembangunan di bidang kesehatan, dan ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
2. Kewajiban pengajuan izin penggunaan logo Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi:
 - a. lembaga/organisasi/institusi yang telah diberikan hak penggunaan logo Kementerian Kesehatan yang dinyatakan secara jelas dalam instrumen kerja sama dengan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. lembaga/organisasi/institusi yang terdaftar dalam program pengembangan inovasi digital kesehatan (*regulatory sandbox*) Kementerian Kesehatan.
3. Kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain, mendukung:
 - a. implementasi transformasi kesehatan;
 - b. upaya pencapaian target dan strategi pembangunan kesehatan;
 - c. upaya pemerintah dalam mencapai pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
 - d. penyediaan dan peningkatan sumber daya dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas.


4. Terhadap lembaga/organisasi/institusi bidang kesehatan yang telah mendapatkan izin dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila terdapat pelanggaran ketentuan penggunaan logo, terhadap lembaga/organisasi/institusi yang melakukan pelanggaran dilakukan pencabutan izin penggunaan logo.
6. Lembaga/organisasi/institusi bidang kesehatan yang mencantumkan logo Kementerian Kesehatan tanpa izin, dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003